EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANG PILANG

SKRIPSI

Oleh :

GITA PUTRI MEILISA

1912311016/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2024

EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANG PILANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh :

GITA PUTRI MEILISA

1912311016/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2024

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANG PILANG

Yang diajukan oleh

GITA PUTRI MEILISA
1912311016/FEB/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing I

Drs. Masyhad, M.Si.Ak., CA
NIDN. 8933450022

Tanggal : 26 JUNI 2024

Pembimbing II

Dra. Ec. L. Tri Lestari, M. Si
NIDN. 0710086701

Tanggal : 26 JUNI 2024

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANG PILANG

Disusun Oleh :

GITA PUTRI MEILISA
1912311016/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh tim penguji Skripsi
Progam Studi *Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis*
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 26 Juni 2024

Pembimbing Utama

Drs. Masyhad, M.Si,Ak.,CA
NIDN. 8933450022

Tim Penguji
Ketua

Dr. Muslichah Erma Widiana,Dra.,EC.,MM
NIDN. 0703086802

Pembimbing Pendamping

Dra. Ec. I. Tri Lestari, M. Si.
NIDN. 0710086701

Sekretaris

Susi Tri Wahyuni, SE.,M.Si
NIDN. 0727127305

Anggota

Drs. Masyhad, M.Si,Ak.,CA
NIDN. 8933450022

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gita Putri Meilisa

NIM : 1912311016

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

"Efektivitas Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang."

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Karya Ilmiah orang lain. Apabila di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Gita Putri Meilisa

1912311016

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Efektivitas Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang".** Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta' ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Kedua Orang tua saya yaitu Bapak Bambang dan Ibu Lilis yang selalu memberikan semangat serta doa-doanya di setiap waktu, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH., MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dr. Hj.Siti Rosyafah, Dra.Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Bapak Dr. Arief Rachman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

6. Bapak Drs. Masyhad, M.Si.Ak,. CA selaku dosen pembimbing pertama yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab dalam memberikan arahan serta saran bagi saya selaku mahasiswanya.
7. Ibu Dra. Ec. L. Tri Lestari, M. Si selaku Dosen Pembimbing kedua yang selalu memberikan saran dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
8. Kepada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang yang telah menerima baik dan bersedia untuk dijadikan objek penelitian saya.
9. Kepada Serda (Mar) Achmad Prasetyawan, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah, memberi dukungan, pengingat, dan selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada adik saya Bagas Iqbal Kurniawan, yang menjadi salah satu alasan untuk saya tetap semangat.
11. Kepada seluruh teman teman saya yang telah membantu dan memberikan dukungan.
12. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga peneliti senantiasa menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembacanya.

Surabaya, 21 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan

Gita Putri Meilisa

NIM. 1912311016/FEB/AK

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iii
SURAT PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL x
ABSTRAK xi
***ABSTRACT* ..... xii**

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
1.5 Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Penelitian Terdahulu 11
2.2 Landasan Teori 13
2.2.1 Pajak 14
2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 19
2.2.3 Pemahaman Perpajakan 20
2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 21
2.2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah 23
2.2.6 Peraturan Pemeritah No. 46 Tahun 2013 24
2.2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 25
2.2.8 Peraturan Pemeritah Nomor 55 Tahun 2022 (PP No. 55 Tahun 2022) 26
2.2.9 Pertumbuhan Wajib Pajak 27
2.2.10 Efektivitas 29
2.3 Kerangka Konseptual 29
2.4 Research Question 31
2.4.1 Main Research Question 31
2.4.2 Mini Research Question 31
2.5 Model Analisis 32
2.6 Desain Studi Kualitatif 32

BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1 Kerangka Proses Berpikir 33
3.2 Pendekatan Penelitian 34
3.3 Jenis dan Sumber Data 34
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 35
3.5 Batasan dan Asumsi Penelitian 35

3.5.1 Batasan Penelitian 35
3.5.2 Asumsi Penelitian 36
3.6 Unit Analisis 36
3.7 Teknik Pengumpulan Data 37
3.8 Teknik Analisis Data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 40
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 40
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karang Pilang Surabaya 41
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Prtama Karangpilang Surabaya 41
4.2 Hasil Penelitian 43
4.2.1 Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang setelah diterapkannya PP No. 55 Tahun 2022 43
4.2.2 Hambatan Bagi Para Wajib Pajak UMKM Dalam Melakukan Kewajibannya Dalam Membayar Pajak 51
4.3 Pembahasan 59
4.3.1 Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang setelah diterapkannya PP No. 55 Tahun 2022 59
4.3.2 Hambatan Bagi Para Wajib Pajak UMKM Dalam Melakukan Kewajibannya Dalam Membayar Pajak 61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 67
5.1 Simpulan 67
5.2 Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 31

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran 34

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Prtama Surabaya Karang Pilang 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran APBN Tahun 2022 3

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu 13

Tabel 2.2 Desain Penelitian Kualitatif 33

Tabel 4.1 Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum Penerapan PP No. 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang 44

Tabel 4.2 Pertumbuhan Wajib Pajak Setelah Penerapan PP No. 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang 45

Tabel 4.3 Pertumbuhan Wajib Pajak Setelah Penerapan PP No. 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang 45

Tabel 4.4 Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang setelah diterapkannya PP No. 55 Tahun 2022 59

EFEKTIVITAS PENERAPAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANG PILANG

Oleh
Gita Putri Meilisa
1912311016/FEB/AK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dan hambatan para wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan ditinjau dari rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak antara 13 bulan sebelum penerapan dan 13 bulan setelah penerapan PP 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Surabaya terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 0,02% Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP 55 Tahun 2022 KPP Pratama Surabaya untuk tahun 2018 tidak efektif dengan presentase 43,61, sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan presentase yaitu sebesar 70,37% dengan kategori kurang efektif. Kontribusi yang diberikan oleh PP 55 Tahun 2022 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu 13 bulan sejak diterapkannya PP 55 Tahun 2022 sampai bulan agustus 2019 mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang, yakni 7,04%. Hambatan dalam kepatuhan membayar pajak penghasilan disebabkan kurangnya pengetahuan, pemahaman pajak, ketentuan dan kewajiban pajak khususnya pengetahuan pajak penghasilan yang mengakibatkan pelaku usaha tidak memiliki NPWP, serta tidak mengetahui penyetoran dan tarif pajak serta kurangnya kemampuan diri sendiri atau kesadaran diri untuk mengetahui pajak sehingga mengakibatkan kelalaian dalam membayar pajak.

Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, UMKM, PP NOMOR 23 TAHUN 2018

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING PP NUMBER 23 OF 2018 IN INCREASING MSME TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA SURABAYA KARANG PILANG

By

Gita Putri Meilisa

1912311016/FEB/AK

ABSTRACT

This research aims to determine the level of taxpayer compliance and obstacles for MSME taxpayers at KPP Pratama Surabaya Karang Pilang after the implementation of PP Number 23 of 2018. This type of research is qualitative research with data collection in the form of interviews and documentation. The results of this research show that overall, in terms of the average growth in the number of taxpayers between 13 months before implementation and 13 months after the implementation of PP 55 of 2022 at KPP Pratama Surabaya, there was an increase in growth of 0.02%. The effectiveness of MSME tax revenues based on PP 55 of 2022 KPP Pratama Surabaya for 2018 was ineffective with a percentage of 43.61, while in 2019 there was an increase in the percentage, namely 70.37% in the less effective category. The contribution made by PP 55 of 2022 to income tax revenues Article 4 Paragraph (2) during the 13 month period from the implementation of PP 55 of 2022 until August 2019 has fluctuated and is still in the very low category, namely 7.04%. Obstacles in compliance with paying income tax are due to a lack of knowledge, understanding of taxes, tax provisions and obligations, especially knowledge of income tax, which results in business actors not having a NPWP, not knowing about tax payments and rates, as well as a lack of self-ability or self-awareness to know taxes, resulting in negligence. in paying taxes.

Keywords: *Taxpayer compliance, MSMEs, PP NUMBER 23 OF 2018*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995. Selain mengelola pemerintahanya, Indonesia juga melakukan pembangunan nasional yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang membangun masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan sumber pendanaan yang memadai, salah satunya adalah pendanaan yang bersumber dari pajak.

Pajak harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara yang mempunyai sifat memaksa, Wajib Pajak tidak mendapat manfaat secara langsung atas pembayaran yang dilakukan, dan negara akan menggunakan penerimaan tersebut untuk kemakmuran rakyat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang diperhatikan sebab memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari peningkatan jumlah UMKM di tiap daerahnya, banyaknya UMKM tersebut tentu tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerah tapi juga dapat menjadi potensi dalam hal perpajakan, sehingga diperlukan peraturan khusus yang mengaturnya.

Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Peran sektor UMKM sangat penting karena mampu menciptakan pasar-pasar, mengembangkan perdagangan, mengelola sumber alam, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, membangun masyarakat dan menghidupi keluarga mereka tanpa kontrol dan fasilitas dari pihak pemerintah daerah yang memadai. UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar.

Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Kehadiran UMKM bukan saja dalam rangka peningkatan pendapatan tapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan. Hal ini bisa dimengerti karena sektor UMKM melibatkan banyak orang dengan beragam usaha. Ada tiga jenis UMKM yaitu :

1. Usaha kuliner adalah UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner seperti menjual makanan maupun bahan baku pembuatan makanan.
2. Usaha fashion adalah UMKM yang bergerak dibidang fashion melingkupi penjualan dan pembuatan pakaian, alas kaki, topi, hingga aksesoris.
3. UMKM bidang usaha agribisnis meliputi penjualan dan produksi pertanian serta perkebunan seperti pupuk, hasil tani, hasil kebun, dan bibit tanaman.

Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara yang mempunyai sifat memaksa, Wajib Pajak tidak mendapat manfaat secara langsung atas pembayaran yang dilakukan, dan negara akan menggunakan penerimaan tersebut untuk kemakmuran rakyat.

Bagi negara berkembang pajak mempunyai peranan yang begitu penting dalam perekonomian negara karena sumber APBN berasal dari pajak. Struktur APBN Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Anggaran APBN Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Penerimaan Perpajakan	Rp. 1.510.000.002
Penerimaan Bukan Pajak	Rp. 335.555.000.006
Pendapatan Hibah	Rp. 579.000.000.009
Total APBN	Rp. 1.846.136.007

Sumber: (www.kemenkue.go.id)

Pada Tabel 1.1, dalam proporsi ini pajak merupakan penerimaan paling besar. “Reformasi perpajakan adalah berubahnya secara menyeluruh sistem perpajakan yang sudah ada, sebagaimana tindakan merubah administrasi perpajakan menjadi lebih baik, memperbaiki peraturan perpajakan, dan meningkatkan dasar perpajakan yang ada” (Satya, 2017:14-15). Reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan bermacam-macam, dalam penerapan reformasi perpajakan tersebut melihat kondisi yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia dalam hal perpajakan. Terdapat dua indikator agar reformasi perpajakan dapat terjadi yaitu trend penurunan tax ratio selama 10 tahun terakhir dan target penerimaan tidak tercapai (www.pajak.go.id).

Dengan adanya peningkatan jumlah UMKM dari tahun ketahun sehingga memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menjangkau sektor ini dalam

upaya meningkatkan kepatuhan pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Menurut (Annisa, 2017) “penyebab rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku perorangan (*self imployment*)”. Jenis pelaku usaha ini mempunyai karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan karyawan, dimana atas pemotongan pajak dilakukan ketika penghasilan atau upah dibayarkan kepada karyawan (*witholding*). Pelaporan seluruh hasil kegiatan usaha orang pribadi swa-usaha dikemas dalam bentuk SPT. Tetapi, banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang perpajakan membuat mereka tergabung dalam kelompok tidak patuh terhadap pajak.

“Kepatuhan wajib pajak merupakan aksi dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dan penggunaan hak perpajakan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku” (Susmita & Supadmi, 2016). Pemahaman terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak menjadi hal yang sangat penting terkait dengan pembangunan dan tentu dapat menjadi permasalahan dalam perpajakan. UMKM sebagai sumber penerimaan negara yang potensial apabila masih awam dengan ketentuan perpajakan besar kemungkinan menjadi salah satu faktor yang menimbulkan masalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana pelaku UMKM memahami aturan pajak yang berlaku saat ini. Dengan demikian dapat diketahui motif apa yang mendorong dan penghambat bagi para wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Pelaku UMKM biasa bergerak di sektor informal, sehingga catatan seorang wajib pajak UMKM dan tidak adanya relatif transaksi yang telah dilakukannya. Karena hal tersebut administrasi pajak kesulitan dalam mengawasi kepatuhan. pelaku wajib pajak UMKM. Karena pergerakan yang terjadi pada sektor informal, membuat kesadaran pelaku pajak UMKM untuk berkontribusi untuk penyediaan barang dan jasa publik yang berdampak pada kerendahan kepatuhan pajak.

Untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan pemerintah melirik sektor swasta khususnya UMKM, pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tetang Pajak Final 1% untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu atau lebih umum disebut PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi maupun badan kecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mempunyai peredaran bruto kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 miliar pertahun. Dalam penerbitan peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat membantu dalam perhitungan pajak tersebut tetapi kenyataannya menimbulkan pro dan kontra masyarakat terlebih pada para pelaku bisnis sebagai Wajib Pajak hal ini dikarenakan peraturan baru ini berubah secara signifikan mengenai teknik dalam perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas penghasilannya.

Pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan peraturan baru mengenai pajak penghasilan yang dikenakan atas UMKM, yaitu PP No. 23 tahun 2018 revisi dari peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013. Peraturan ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Surabaya dan Bali pada tanggal 22 sampai 23 Juni 2018, dan mulai diberlakukan secara efektif tanggal 1 Juli 2018. Pada Peraturan 5 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini terdapat penurunan tarif pajak PPh final dari

1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omset) dibawah Rp.4,8M (www.pajakonline.com) dan perubahan kedua mengenai batasan waktu yang ditetapkan untuk menggunakan tarif 0,5%. Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018 pemberian batasan waktu yang berbeda-beda kepada subjek pajak. Bagi subyek pajak Orang Pribadi selama 7 tahun, Perseroan Terbatas selama 3 tahun, dan bagi koperasi, firma, dan *Commanditaire Vennootschap* (CV) selama 4 tahun.

Kurnia Wahyudi (2020), menyatakan bahwa "berlakunya peraturan baru yaitu peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 tentu terdapat banyak kendala dalam penerapannya apalagi peraturan ini baru saja dipublikasikan maka banyak orang belum mengetahui tentang peraturan baru tersebut". Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi salah satu kendala bagi sebagian besar UMKM. Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan, Sehingga menyulitkan para UMKM dalam pelaporan pajak.

Diperlukannya sosialisi untuk dapat memberitahukan peraturan yang baru kepada pihak UMKM, pentingnya menumbuhkan kepercayaan terhadap pihak UMKM dampat berdampak positif dalam penerimaan pajak final, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena banyak pejabat pemerintah yang melakukan korupsi sehingga membuat masyarakat enggan da lam membayar pajak. Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, sosialisasi yang dilakukan terkait PP 23 Tahun 2018 ini belum cukup efektif, terlihat dari pemahaman wajib

pajak yang masih rendah dan tingkat pelaksanaan yang juga rendah disebabkan karena masih terbatasnya kegiatan sosialisasi.

Menurut Sulistia et al. (2018) dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk menganalisis peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 salah satunya yang dilakukan oleh Kurnia Wahyudi (2020) bahwa penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak memberikan dampak yang positif. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah, hal ini di karenakan adanya beberapa kendala dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terutama pada pemahaman pajak yang mengatur tentang perpajakan UMKM. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak lebih rendah dari target yang ditentukan.

Sama halnya dengan hasil penelitian dari Sri Rahayu Rahmadhani, dkk (2020) yaitu sebagian besar para pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui dan memahami secara keseluruhan mengenai perpajakan terutama pajak UMKM, sehingga peraturan yang sudah di terapkan tidak memberikan dampak yang positif dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Tjipto Djuhartono, dkk (2019) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM binaan ZAF sebelum dan sesudah pemberlakuan PP 23 tahun 2018 semakin baik dan meningkat karena di dorong oleh program sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, bahwa kontribusi pajak dari UMKM mempunyai peran penting dalam membantu perekonomian negara. Dengan ini, peneliti bermaksud mengukur seberapa efektiv penerapan peraturan pemerintah yang baru dalam hal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Peneliti juga menganalisis hal apa yang menjadi penghambat bagi para wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **"Efektivitas Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok-pokok permasalah yang akan di bahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana hambatan para wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajibannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan para wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajibannya.

1. 4 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca maupun bagi penulis mengenai presepsi pelaku bisnis dalam menyikapi adanya peraturan PP No 23 Tahun 2018, serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya pembuatan peraturan perpajakan. Sehingga nantinya dapat tercapai hasil yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian serta menguraikan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Konseptual, *Research Question* terdiri dari *Main Research Question* dan *Mini Research Questions*, Model Analisis, dan Desain Studi Kualitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang meliputi Kerangka Proses Berfikir, Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan terkait deskripsi obyek penelitian, data dan hasil penelitian, dan interpretasi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang simpulan dan saran dari keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, maka dapat disususn peneltian terdahulu yang diambil dari beberapa acuan sebagai referensi untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut ini disajikan penelitian sebelumnya sebagai referensi yang digunakan peneliti dan sebagai perbandingan antara berbagai hasil penelitian yang disajikan berikut :

Penelitian pertama, oleh Lina Mariana (2020) latar belakang dari penelitian ini yakni Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak secara tepat waktu pada tahun 2015 sebesar 58%, kemudian sempat mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 61% dan kembali menurun lagi ditahun selanjutnya yaitu 2017 menjadi 60%. Sama seperti tahun sebelumnya, di tahun 2018 pada saat diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun menjadi 54% dan selanjutnya ditahun 2019 tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun menjadi 49%.

Penelitian kedua, oleh Dinda dan Nur (2019) latar belakang dari penelitian ini yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Karena perbedaannya hanya terletak pada tarif yang dipungut dan pengecualian subjek pajak yang diatur dalam peraturan baru ini. Hal ini dapat dilihat dari data perbandingan antara kedua peraturan tersebut, yang ketiga adalah pada tahun 2018, Wajib Pajak di sektor

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hanya memberikan kontribusi penerimaan pajak sebesar 3,94% dari realisasi penerimaan pajak yang diperoleh.

Penelitian ketiga, oleh Charoline dan Esi (2019) latar belakang dari penelitian ini yakni tingkat pemahaman wajib pajak yang belum begitu baik terhadap penerapan aturan pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 yang sudah sudah berjalan satu tahun lebih dari awal penerapannya. Terbukti dengan banyaknya wajib pajak yang mengaku tidak tahu tentang perubahan aturan ini selain dari tarif yang turun dari 1% menjadi 0,5%. Minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara perpajakan menghambat pelaksanaannya. Istilah self assesment system masih menjadi istilah yang asing bagi wajib pajak UMKM sehingga self assesment system akan menjadi sia – sia jika wajib pajak tidak paham mengenai sitem tersebut. Bahkan masih banyak dari informan yang mengaku menjalankan kewajiban perpajakannya dengan bantuan dari teman dan konsultan pajak disebabkan mereka tidak mengerti.

Tabel 2.1

Review Penelitian Terdahulu

Judul	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Lina Mariana (2020) Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Barat	Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018	Metode pendekatan kualitatif	Menunjukkan bahwa dari tingkat kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak UMKM dari tahun ketahun mengalami penurunan yang signifikan setelah sempat meningkat dari tahun 2015 ke 2016, dan menurun kembali saat pemerintah menerapkan tarif PP No. 23 Tahun 2018.
Aris Munandar (2023) Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Pt. Raflesia Energi Utama)	Untuk mengetahui Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Pt. Raflesia Energi Utama)	Metode pendekatan kualitatif	Menarik beberapa kesimpulan yaitu, Perusahaan yang telah melakukan pembukuan sehingga dapat dengan mudah untuk menghitung besarnya pajak terhutang. 2. Dari perhitungan komparasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menggunakan UU Pajak penghasilan dapat lebih menghemat biaya pajak sebesar Rp. 10.538.778
Charoline dan Esi (2019) Analisi Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang)	Untuk menganalisis secara mendalam mengenai pemahaman dan persepsi wajib pajak UMKM di Kota Padang terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.	Metode pendekatan kualitatif	Tingkat pemahaman wajib pajak yang belum begitu baik terhadap penerapan aturan pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 yang sudah sudah berjalan satu tahun lebih dari awal penerapannya.

Sumber **:** Peneliti (2023)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah yang disebabkan adanya suatu kejadian dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan adanya pembayaran pajak tersebut maka orang pribadi atau badan untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta perkembangan negara. Pajak memiliki kontribusi besar dalam penerimaan kas negara yang dijadikan sebagai modal untuk dapat melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum berupa pembangunan jalan, jembatan, fasilitas listrik dan fasilitas umum lainnya (Fitria, 2022).

Djajadiningrat dalam Halim, Bawono dan Dara (2018) Buku Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Pada tanggal 1

18 Juni 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang artinya segala pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5%.

2.2.1.2 Unsur-Unsur Pajak

Diatas telah disebutkan mengenai pengertian pajak, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak antara lain :

1. Pajak dipungut dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Asas tersebut sesuai dengan adanya perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A.
2. Tidak dapat mendapatkan jasa timbal balik yang ditunjukkan secara langsung. Misalnya, terdapat orang yang taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor kepada negara akan dapat melalui jalan yang memiliki kualitas yang sama dengan orang yang tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.
3. Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk pembiayaan pemerintah dalam menjalankan fungsi dari pemerintahan, baik itu secara rutin ataupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak memiliki sifat yang memaksa. Pajak dapat dipaksakan apabila seorang wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut serta akan dikenakan suatu sanksi yang sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1.3 Ciri – Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak Waluyo (2011:3) adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.2.1.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang terbagi dari 2 yaitu Fungsi Anggaran dan Fungsi Mengatur (Regulerend) (Resmi, 2017:3)

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4) yaitu :

1. Fungsi Budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.1.5 Jenis Pajak

Mardiasmo (2018:7) “pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya yang terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif”. Sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu :

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari dua jenis pajak, yaitu :
   a. Pajak Provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
   b. Pajak Kabupaten, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.2.1.6 Sistem Pemunggutan Pajak

Mardiasmo (2018:8), system pemungutan pajak terbagi menjadi "*Official Assesment System, Self Assesment System dan With Holding Tax System*". Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

3) *With Holding Tax System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Siti (2019:23) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:29) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kautasar dan Heru (2019:42) setidaknya terdapat empat fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.

2. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakanya.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

2.2.3 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Wijayanti dan Sasongko (2017) manyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan makan secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

Adapun indikator Pemahaman Perpajakan menurut Widayati dan Nurlis (2018) adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu saranauntuk pengadministrasian pajak.

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan pahampula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan yaitu suatu perilaku yang memiliki sifat disiplin serta taat akan sesuatu hal untuk mengikuti aturan yang telah diterapkan lembaga atau organisasi yang berwenang di dalam bidang tertentu. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menerangkan bahwa "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Ketidakpatuhan wajib pajak tercermin dari adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar untuk pemerintah, akan terjadi kekurangan sumber dana untuk kegiatan pembangunan negara mengingat sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan negara dari sektor pajak. Padahal pemerintah telah berupaya memberikan berbagai kemudahan aturan agar wajib pajak dapat dengan mudah

memenuhi aturan perpajakannya. Namun anggapan bahwa pajak adalah uang keluar masih menjadi penghalang yang besar. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah sikap yang menunjukkan kesediaan seseorang untuk mengikuti suatu aturan yang berlaku baik dia setuju atau tidak dengan aturan tersebut sebagai upaya untuk menghindari sanksi atau konsekuensi yang mungkin timbul jika aturan tersebut tidak dituruti.

Kepatuhan wajib pajak tersebut dapat terbagi menjadi dua kriteria yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Menurut Rahayu dalam Yusnidar et al (2015), Kepatuhan formal adalah "suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal".

Terdapat rumus untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak dan tergolong beberapa kriteria untuk menentukan besarnya tingkat kepatuhan tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah WP yang melapor}}{\text{jumlah WP yang terdaftar}} \text{X } 100$$

Sumber : Sugiyono (2016)

2.2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh

sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Ada beberapa karakteristik yang membedakan UMKM dengan usaha lainnya. Berikut karakteristik UMKM yang didefinisikan oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM :

1. Usaha Mikro adalah usaha yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000 per tahun dan memilki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 yang tidak termasuk tanah dan bangunan.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000 per tahun sampai dengan Rp 2.500.000.000 per tahun dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan penjualan mencapai Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000 per tahun dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000.

2.2.6 Peraturan Pemeritah No. 46 Tahun 2013

Peraturan ini mulai berlaku sejak diterbitkan pada 1 Juli 2013 dan wajib dilaksanakan maksimal per 1 Januari 2014. Wajib Pajak orang pribadi yang tergolong dalam ketentuan ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa melalui suatu tempat usaha yang dapat dibongkar pasang, termasuk yang menggunakan gerobak, dan menggunakan tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan perundang-undangan bahwa tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

Terhadap Wajib Pajak tersebut atas penghasilannya tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Tujuan penerbitan peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu pemerintah memberikan perlakuan tersendiri terkait ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah :

a. Orang Pribadi
b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Sedangkan wajib pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu :

a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omset) melebihi Rp4,8 miliar. Dengan catatan Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Dasar hukum dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2 landasan hukum, yaitu :

a. Pasal 5 ayat (2) UU PPH : Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPH secara umum penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset).
b. Pasal 17 ayat (7) UU PPH : Pada intinya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melakukan kewajiban perpajakan.

2.2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak 1 juli 2018 dan secara khusus mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan bagi pengusaha kecil (UMKM). Dengan diberlakukan PP No. 23 ini dimaksudkan:

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
2. Mendidik masyarakat untuk tertib administrasi
3. Mendidik masyarakat untuk bersikap transparansi dalam perpajakan
4. Memberikan masyarakat untuk kontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Melalui peraturan ini, pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Meskupun demikian, ketentuan ini bersifat opsional karena Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif normal yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan. Dengan skema ini, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiskal.

2.2.8 Peraturan Pemeritah Nomor 55 Tahun 2022 (PP No. 55 Tahun 2022)

Setelah dikeluarkan PP No.46 tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan terkait dengan tarif PPh Final UMKM pada tahun 2022, PP No. 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan mengenai pajak penghasilan termasuk tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% yang sebelumnya sudah diatur dalam PP No. 46 tahun 2013 yaitu tarif PPh final 0,5% diberikan kepada usaha wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak kini menjadi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto 0-500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan tarif PPh final atau 0%. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan lagi kepatuhan wajib

pajak dalam melakukan pembayaran dan juga pelaporan. Dari pemaparan diatas berikut adalah tabel perubahan tarif PPh final UMKM dari tahun 2013 – 2022:

Tabel 2.2
Data Perubahan PPh Final UMKM

Tahun Perubahan PPh Final	Tarif PPh Final	Peredaran Bruto
2013	1%	< Rp. 4.8 Miliyar
2018	0.5%	< Rp. 4.8 Miliyar
2022	0%	< Rp. 500 Juta

Sumber: (www.pajak.go.id)

2.2.9 Pertumbuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Suryani, Maslichah dan Junaidi (2019), menyatakan pertumbuhan wajib pajak adalah nilai terhadap banyaknya wajib pajak yang terdaftar berstatus secara aktif untuk kewajiban perpajakannya di setiap tahunnya. Wajib pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, potongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan usaha yang berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah sejak lama mendominasi perekonomian Indonesia dan terus berkembang seiring dengan kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah dari sisi informasi maupun bantuan kredit yang disalurkan, di sisi lain dominasi ini belum dapat menyamai penerimaan pajak yang diperoleh dari UMKM, data menunjukan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Beberapa penyebab adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal

dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah. Kepatuhan terkait dengan prosedur, tata cara perhitungan dan lainnya yang masih cukup sulit untuk diterapkan dan sedikit membingungkan bagi pelaku UMKM (Endrianto, 2018).

Menurut Sari (2018), Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku UMKM Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 60 juta pelaku usaha, baru kurang lebih 2,3% (1,4 juta pelaku usaha) terdaftar pada Direktorat Jendral Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun yang sama, yang terdiri dari 205.000 wajib pajak UMKM badan usaha dan 1.268.00 wajib pajak UMKM perseroan. Hal yang sama pun dijelaskan oleh Gustomo (2018), dalam beberapa tahun terakhir sektor UMKM telah berhasil menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat mencapai 61,41%, maka tidak berlebihan apabila menyebut bahwa ekonomi. di Indonesia tumbuh pesat lewat sektor UMKM. Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja memang tidak lagi diragukan, namun dalam sektor perpajakan UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu alasan para pelaku UMKM enggan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak adalah besarnya tarif PPh final atas penghasilan bruto tertentu yang berlaku selama ini, maka dari itu pemerintah mengubah tarif pajak penghasilan final atas penghasilan bruto dari 1% menjadi 0,5%, selain itu juga atas perubahan tarif

ini pemerintah bertujuan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal sehingga ke depannya akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM. Dengan begitu diharapkan akan mendorong pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM dan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar.

2.2.10 Efektivitas

Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien , meskipun sebernarnya ada perbedaan diantar keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputny (Hakim, 2018).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \text{ x } 100$$

Efektivitas secara umum dapat diartikan sebagai adanya suatu pengaruh, akibat, kesan. Efektivitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau pesan akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan setandar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara.Sasaran atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh

terhadap tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan.

2.3 Kerangka Konseptual

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, untuk memperjelas gambar penelitian ini, maka disusun sebuah kerangka konseptual. Kerangka ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak penulis membandingkan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan saat penerapan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.

Dengan menggunakan kedua aturan tersebut sebagai bahan perbandingan guna untuk memperoleh hasil dari tingkat keefektivannya penerapan PP nomor 23 tahun 2018 dibandingkan degan PP nomor 46 2013. Peneliti juga mengupas mengenai bagaimana tanggapan dari informan atas PP No 23 tahun 2018 dan hambatan UMKM untuk menerapkan PP tersebut serta manfaat yang diperoleh dari penurunan tarif pajak. Sehingga kerangka konseptual penelitian ini dijelaskan

dalam skema bagan di bawah ini :

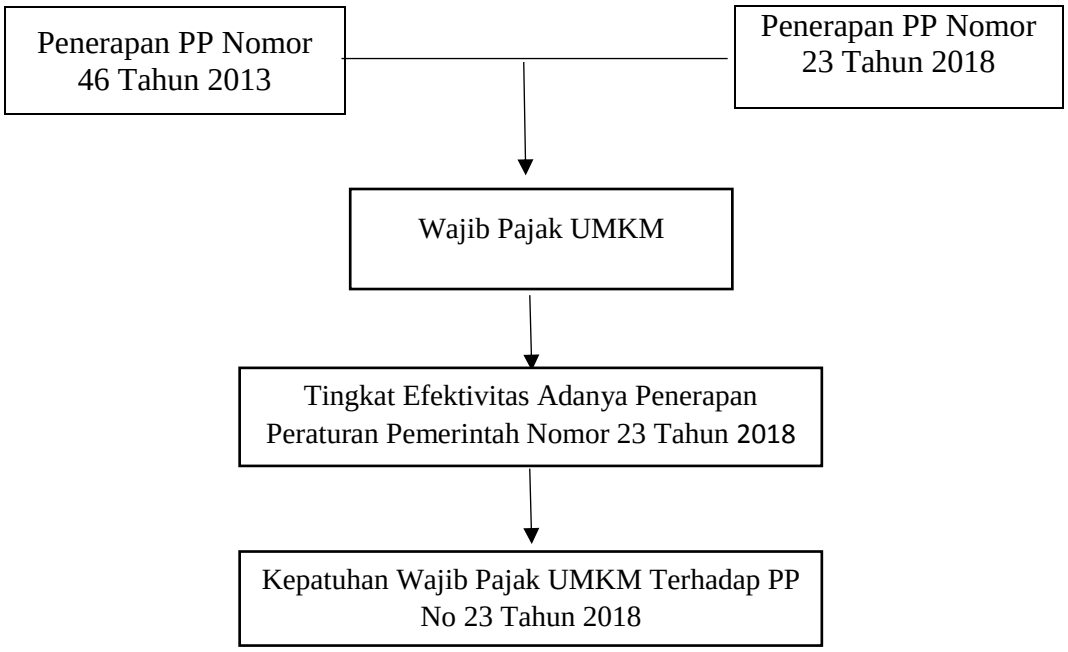

Sumber: Peneliti 2023

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.4 *Research Question*

2.4.1 *Main Research Question*

1. Bagaimana Analisis Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang?

2.4.2 *Mini Research Question*

1. Bagaimana Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana hambatan bagi para wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajibannya?

2.5 Model Analisis

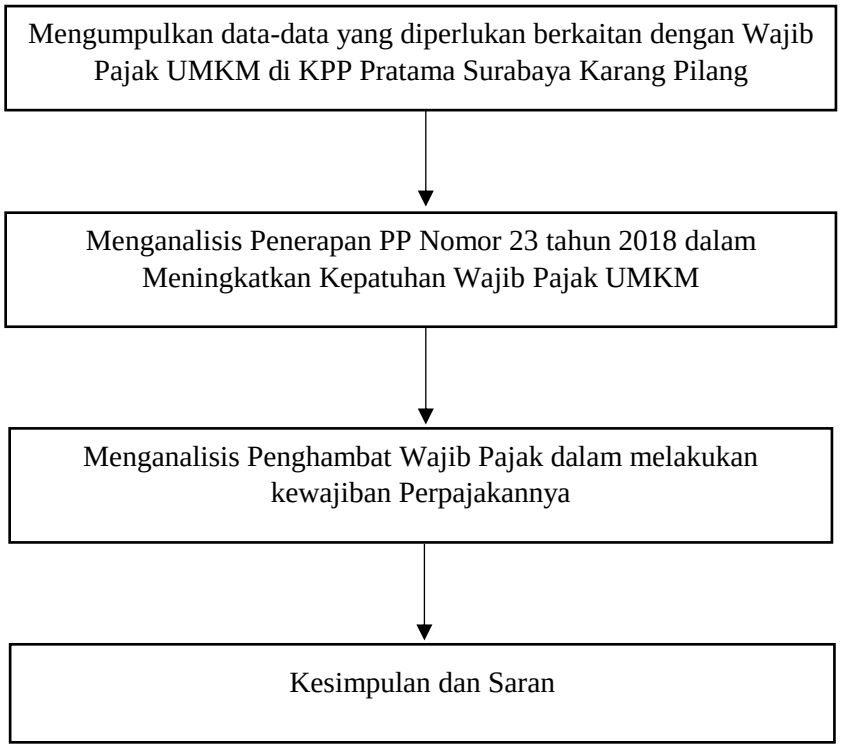

Sumber: Peneliti 2023

Gambar 2. 2
Model Analisis

2.6 Desain Studi Kualitatif

Tabel 2. 2 Desain Penelitian Kualitatif

Research Question	Sumber data, metode pengumpulan dan analisis	Aspek-aspek praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
Main Research Question 1. Bagaimana Analisis Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang? *Mini Research Question* 1. Bagaimana Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018? 2. Bagaimana hambatan bagi para wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajibannya?	Sumber Data : Dari data primer dan data sekunder Metode Pengumpulan dan analsis data : a. Library Research (Kepustakaan) b. Field Research (berdasarkan lapangan) c. Wawancara d. Observasi e. Dokumentasi	Mendapatkan akses melalui survey langsung pada instansi terkait Melakukan wawancara. Wawancara diawali dengan metode tidak terstruktur dilanjutkan dengan semi terstruktur, wawancara dilakukan secara tatap muka Pengambilan Dokumentasi saat melakukan wawancara	1. Wawancara dengan metode terstruktur yang dilakukan diawal wawancara bertujuan agar peneliti bisa mendapatkan informasi hal-hal yang sudah direncanakan. 2. Wawancara dengan metode tidak terstruktur agar peneliti bisa mendapat informasi lanjutan terkait masalah-masalah yang ada

Sumber: Peneliti 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir

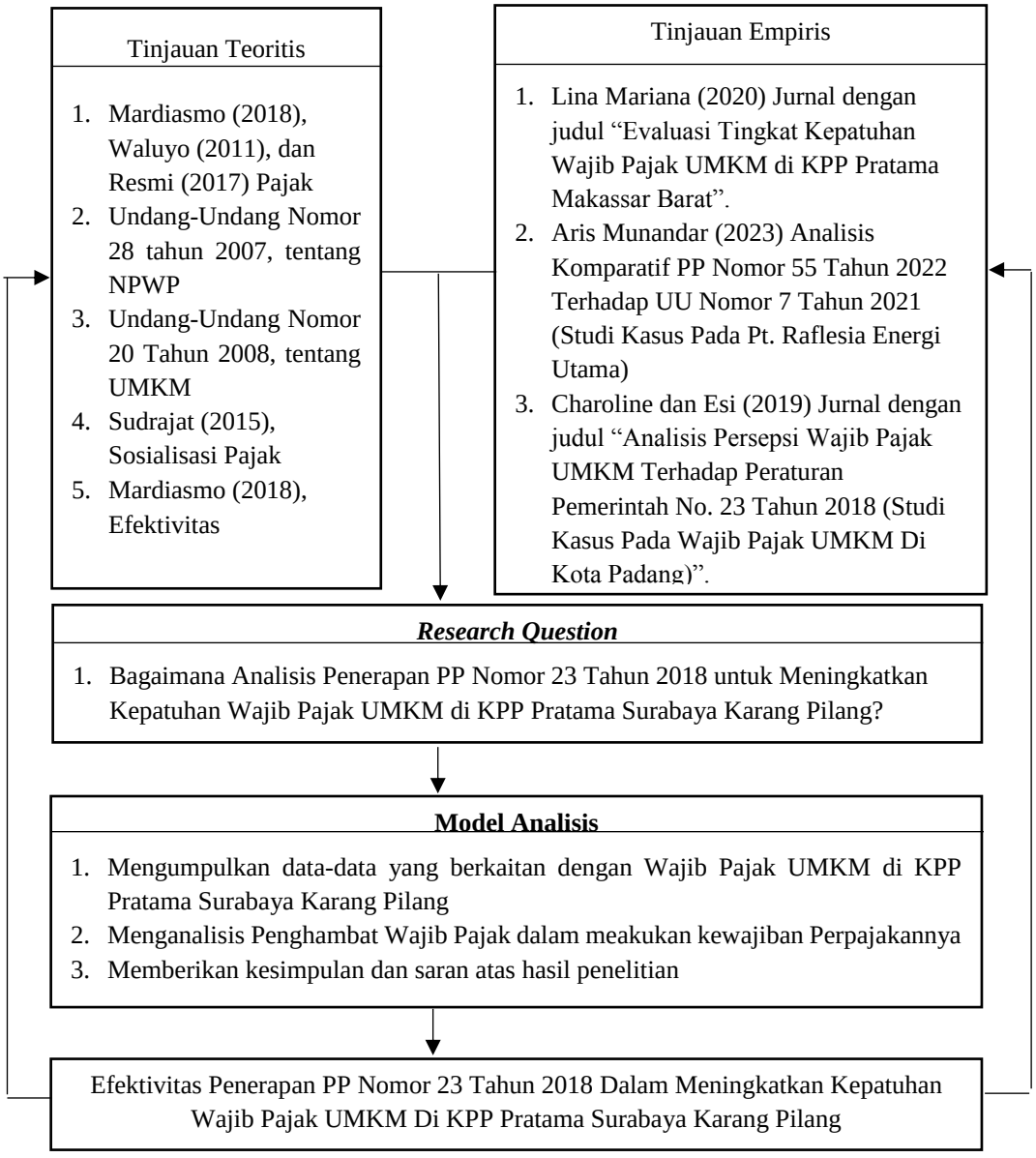

Sumber: Peneliti (2023)

Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) “Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci”. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya di manfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti memerlukan sumber data yang digunakan untuk membantu kelancaran dalam penyusunan penlitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam peneliti berupa:

1) Data Primer

   Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu “Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari beberapa para pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Objek yang dipilih yaitu UMKM bergerak pada bidang jasa dan dagang karena UMKM yang bergerak di sektor Jasa Perorangan dan Industri Perorangan sering dijumpai misalnya Home industri dan sentra kuliner yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 Miliar.

2) Data Sekunder

Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu “Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti data yang diperoleh dari website, internet, penelitian terdahulu, buku-buku ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini”.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) tempat penelitian adalah “Sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang sesuatu hal (variabel tertentu)”. Lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan yang dimulai dari bulan Januari 2023 sampai Juli 2023. Adapun peneliti dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan tingkat kebutuhan penulis, diawali dengan persiapan pendahuluan berupa penyusunan usulan penelitian, perbaikan usulan penelitian, analisis dan pengelolaan data, penulisan tugas akhir skripsi, bimbingan skripsi, perbaikan skripsi.

3.5 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.5.1 Batasan Penelitian

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka batasan dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan Efektivitas Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

3.5.2 Asumsi Penelitian

Asumsi dalam penelitian ini adalah guna untuk mengetahui apakah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta dapat mengetahui hambatan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

3.6 Unit Analisis

Adapun unit analisis dalam penelitian ini antara lain :

a. Kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan PP nomor 23 tahun 2018
b. Data-data yang akan di analisis pada UMKM seperti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, mengukur tingkat efektivitas penerapan PP Nomor 23 tahun 2018.
c. Analisis dan pembahasan
    1. Definisi Operasional :
        a) Efektivitas Madiasmo (2009:132) menyatakan bahwa “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara input dan output”. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasai.
        b) Kepatuhan wajib pajak yaitu ketaatan wajib pajak dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Devano dan Rahayu, 2006).

c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 meurut (Sri Rahayu dkk, 2021) adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan di olah guna penulisan skripsi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

   Merupakan metode yang dilakukan dengan mengadakan studi langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yaitu peninjauan langsung ke lokasi studi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah observasi, salah satu metode pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem.

2. Wawancara

   Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab atau percakapan dengan beberapa pemberi informasi (informan) yang telah dipilih.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, tulisan angka yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data kemudian dianalisis.

Hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti dijadikan dasar penarikan kesimpulan dan pemberian saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model interaktif. Menurut Sugiyono (2019) Dalam pandangan model interaktif, terdapat tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif. Teknik yang digunakan untuk pengolahan/analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif. Menurut (Fitria, 2022), dalam model interaktif terdapat tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data sendiri merupakan proses interaktif.

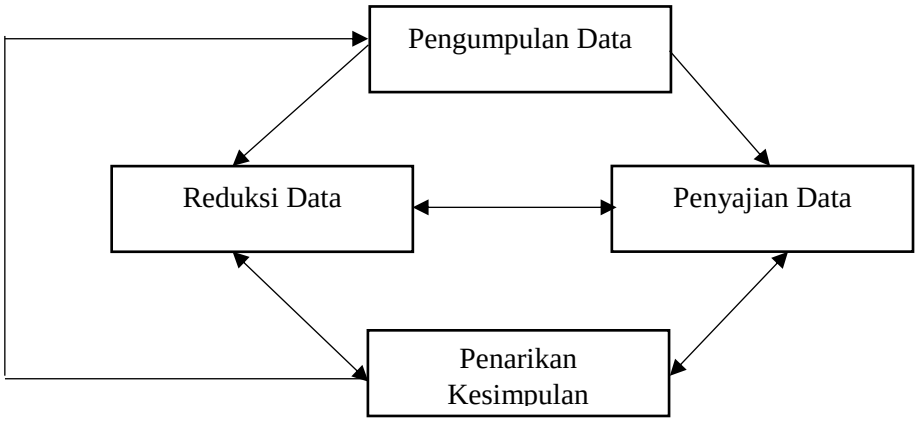

Sumber : Fitria, (2022)

Gambar 3.2

Model Interaktif

Berikut merupakan penjelasan dari tahap-tahap analisis model interaktif :

1. Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

2. Tahap yang selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Dimana data-data tersebut akan mengalami pengurangan ataupun penambahan.
3. Setelah dilakukannya proses reduksi data, kemudian data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka), tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang sudah direduksi dan diolah tersebut kemudian disajikan kedalam format tabel ataupun bentuk grafik sehingga mudah untuk dipahami.
4. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didapat setelah dilakukannya interpretasi data terhadap data yang sudah disajikan sebelumnya. Interpretasi data dikemukakan secara objektif sesuai dengan data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Kantor Pajak Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang. Pada gambaran umum obyek pajak akan menjelaskan sedikit mengenal profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krang Pilang. Visi dan misi Direktorat Jendral Pajak, sturuktur organisasinya. Sedangkan subyek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pajak Pelayanan Pajak Pratama Surabaya KarangPilang. Segala bentuk pengambilan data mengenai obyek dalam penelitian ini diambil langsung dari data yang ada di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang beralamat di Jalan Jagir Wonokromo No. 100 Surabaya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang adalah salah satu kantor administrasi pajak di area Surabaya. Memiliki waktu beroperasi mulai hari senin hingga dari pukul 07.00 pagi hingga 16.00 petang. Di KPP ini tersedia untuk formulir pelaporan, pendaftaran NPWP, dan kasa kewajiban pajak lainnya. KPP Pratama Surabaya Karangpilang memiliki wilayah kerja yang tersebar di 12 kelurahan yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Dukuh Pakis (9.600.000m^2) yang terdiri dari Kelurahan Dukuh Kupang , Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pradah Kali Kendal, Kecamatan Wiyung (10.800.000m2) yang terdiri dari Kelurahan Babatan, Kelurahan Balas Klumprik, Jajartunggal, Wiyung dan Kecamatan KarangPilang (8.660.000m^2) yang terdiri dari Kelurahan Karangpilang,

Kelurahan Kedurus, Kelurahan Kebraon dan Kelurahan Warugunung KPP Pratama Surabaya Karangpilang memiliki batas wilayah sebagi berikut :

1. Sebelah Utara : Wilayah KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
2. Sebelah Timur : Wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo
3. Sebelah Selatan : Wilayah KPP Pratama Surabaya Sidoarjo Utara
4. Sebelah Barat : Wilayah KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karang Pilang Surabaya

Visi

"Menjadi institusi Penghimpu Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara".

Misi

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Aparatur pajak yang berintegritas, komponen profesional
4. Komponen yang kompotitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Prtama Karangpilang Surabaya

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang sebagai berikut :

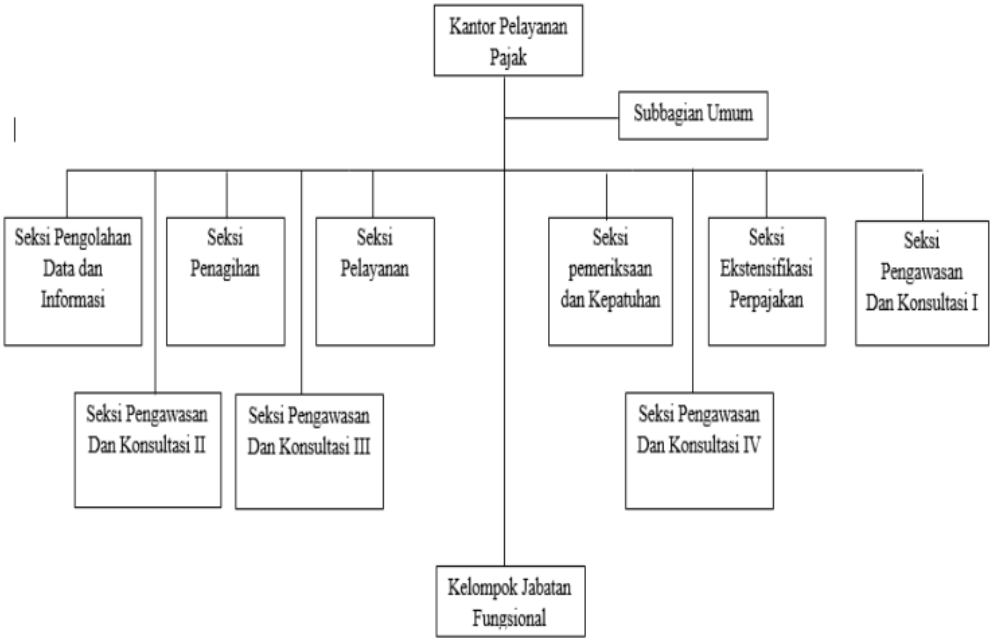

Sumber : KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Prtama Surabaya Karang Pilang

Keterangan :

Jumlah pegawai total 92 pegawai

Eselon III : 1 (Budi Susanto)

Esselon IV : 10 pegawai

Fungsional : 10 pegawai

Pelaksana : 71 pegawai

1. Sub bagian umum dan Kepatuhan Internal Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan , tata usahan rumah tangga, dam pengelola kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelola resiko , pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin
2. Seksi Pengelola Data dan Informasi (PDI) Mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan ,penyajian melakukan tata usaha

penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasia Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan teknis computer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan , melakukan pengelola kinerja organisasi

3. Seksi Pelayanan Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan melakukan penatausaha dan penyimpanan dokumen perpajakan melakukan penerimaan, melakukan penerimaan dan pengelokahan.
4. Seksi Penagihan Mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak,melakukan penatausahaan piutang pajak , melakukan penyelesain permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak
5. Seksi Pemeriksaan Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Printah Pemerintahan Pajak.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang setelah diterapkannya PP No. 55 Tahun 2022

Program-Program KPP Pratama Surabaya dalam Memperkenalkan PP No. 55 Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Membuat sosialisasi atau pemberitahuan lewat iklan;
2. Kunjungan langsung ke wajib pajak dengan menyampaikan langsung mengenai aturan dalam PP No. 55 Tahun 2022 dan penyampaian surat himbauan;
3. Sosialisasi di kantor kepada para pegawai pajak agar dikemudian hari apabila ada pernyataan dari wajib pajak terkait aturan tersebut, para pegawai pajak

yang tidak secara langsung ditempatkan pada bidang pengawasan wajib pajak juga dapat memberitahukan kepada wajib pajak ataupun menghimbau langsung terkait peraturan PP No. 55 Tahun 2022;

4. Sosialisasi di kantor kepada para wajib pajak yang berpotensi PP No. 55 Tahun 2022 dengan mengundang beberapa wajib pajak yang terjaring.

Tabel 4.1
Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum Penerapan PP No. 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Tahun	Bulan	Jumlah WP Terdaftar	Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar	Presentase Pertumbuhan
2021	Juni	165.299		
	Juli	166.159	860	0,52%
	Agustus	167.056	897	0,53%
	September	167.953	915	0,54%
	Oktober	168.995	1042	0,62%
	November	169.927	932	0,55%
	Desember	171.102	1175	0,69%
2022	Januari	171.920	818	0,47%
	Februari	173.082	1162	0,67%
	Maret	173.900	818	0,47%
	April	174.823	923	0,53%
	Mei	175.760	937	0,63%
	Juni	176.641	881	0,50%
	Juli	177.404	763	0,43%
Rata-rata				0,55%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Karang Pilang (2021-2022)

Sebelum diterapkannya PP No. 55 Tahun 2022, pertumbuhan jumlah wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan Desember 2021 yakni mencapai 1.175 wajib pajak, sedangkan jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada bulan Juli 2022 yakni hanya mencapai 763 wajib pajak

Tabel 4.2
Pertumbuhan Wajib Pajak Setelah Penerapan PP No. 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Tahun	Bulan	Jumlah WP Terdaftar	Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar	Presentase Pertumbuhan
2022	Juli	177.404	763	0,43%
	Agustus	178.202	798	0,44%
	September	179.187	985	0,55%
	Oktober	180.228	1041	0,58%
	November	181.081	853	0,47%
	Desember	181.795	714	0,39%
2023	Januari	182.613	818	0,44%
	Februari	183.535	922	0,50%
	Maret	185.010	1475	0,80%
	April	186.146	1136	0,61%
	Mei	187.389	1243	0,66%
	Juni	188.459	1070	0,57%
	Juli	189.928	1469	0,77%
	Agustus	191.216	1288	0,67%
Rata-rata				0,55%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Karang Pilang (2022-2023)

Setelah diterapkannya PP No. 55 Tahun 2022, pertumbuhan jumlah wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan Juli 2023 yakni mencapai 1469 wajib pajak, sedangkan jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada bulan Desember 2022 yakni hanya mencapai 714 wajib pajak.

Tabel 4.3
Pertumbuhan Wajib Pajak Setelah Penerapan PP No. 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Tahun	Target Penerimaan PP No. 55 Tahun 2022	Realisasi Penerimaan PP No. 55 Tahun 2022	Efektivitas
2022	24.516.380.998	10.693.519.206	43,61%
2023	21.067.693.280	14.826.778.467	70,37%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Realisasi penerimaan pajak PP No. 55 Tahun 2022 mengalami peningkatan sejak diterbitkannya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 (Januari –

Agustus). Pada tahun 2018 realisasi penerimaan PP No. 55 Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 10.693.519.206 dari target sebesar Rp 24.516.380.998. Sedangkan dari data yang diperoleh sampai bulan Agustus 2023, realisasi penerimaan PP No. 55 Tahun 2022 tahun 2023 yaitu sebesar Rp 14.826.778.467 dari target sebesar Rp 21.067.693.280.

Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Setelah Penerapan PP No. 55 Tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan wajib pajak penerapan PP No. 55 Tahun 2022 yaitu sebesar 0,55%, sedangkan rata-rata pertumbuhan wajib pajak setelah penerapan PP 23/2018, yaitu sebesar 0,57%. Secara keseluruhan ditinjau dari rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah penerapan PP No. 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,02%. Efektivitas Penerimaan PP No. 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

Pada Tahun 2021 penerimaan PP No. 55 Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp 10.693.519.206 dari target sebesar Rp 24.516.380.998 dengan presentase 43,61% dengan kriteria tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2023, tercatat sampai pada bulan Agustus 2023 penerimaan PP No. 55 Tahun 2022 yang terealisasi sebesar 14.826.778.467 dari target sebesar 21.067.693.280 dengan presentase 70,37% dengan kriteria kurang efektif. Hal ini dikarenakan setelah adanya PP No. 55 Tahun 2022 pertumbuhan wajib pajak sampai dengan bulan Agustus 2023 hanya tumbuh sebesar 0,02%, sedangkan target yang dibebankan oleh pusat lebih besar serta masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajibannya perpajakannya. Kontribusi Penerimaan PP No. 55 Tahun 2022

terhadap Total Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

Kepala Seksi Pelayanan KPP ratama Surabaya Karang Pilang, berdasarkan data memang betul bahwa jumlah wajib pajak yang mendaftar mengalami kenaikan setelah adanya penerapan PP No. 55 Tahun 2022, berbagai upaya pun dilakukan oleh KPP salah satunya melakukan sosialisasi secara langsung dan secara tidak langsung, sosialisasi secara langsung dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan ke tempat-tempat yang memiliki potensi perpajakan seperti melakukan penyuluhan di pasar-pasar, selain melakukan sosialisasi ke wajib pajak KPP juga melakukan sosialisasi ke para calon wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang perpajakan dengan harapan para calon wajib pajak ini sudah menyadari akan kewajiban perpajakannya jika sudah memiliki penghasilan kelak. Sosialisasi secara tidak langsung melalui media sosial KPP Pratama Karang Pilang Surabaya dan memasang spanduk-spanduk terkait penerapan PP No. 55 Tahun 2022. Banyak pelaku UMKM yang setelah dilakukan penyuluhan mereka sadar akan kewajiban perpajakannya dan mau melakukan kewajiban perpajakannya (Desember, 2023).

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, di mana tarif turun dari 1% menjadi 0,5% diharapkan dapat meringankan beban UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penurunan tarif ini berakibat terhadap menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan UMKM dan menurunnya kontribusi Pajak Penghasilan UMKM terhadap Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2). Selain itu tujuan penerapan PP No. 55 Tahun 2022 ini juga bukan hanya semata-

mata untuk menaikan penerimaan negara dari sektor UMKM, tatapi juga sebagai upaya edukasi kepada wajib pajak UMKM. Selain itu juga masih banyak wajib pajak UMKM yang hanya asal membayar Pajak Penghasilan tidak didasarkan dari penghasilan kotor yang diterima dari usahanya, di karenakan Pajak Penghasilan UMKM ini atau PP No. 55 Tahun 2022 ini termasuk ke dalam sistem pemungutan pajak *selft assessment system*, di mana wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya sendiri, sehingga masih banyak wajib pajak yang asal membayar Pajak Penghasilannya (Desember, 2023).

Sebagai data pendukung untuk mengetahui penerapan PP No. 55 Tahun 2022 di wilayah kerja KPP Pratama Karang Pilang Surabaya, peneliti melakukan wawancara dengan enam responden pelaku UMKM yang diambil secara acak, yang usahanya berkedudukan di wilayah kerja KPP Pratama Karang Pilang Surabaya. Enam responden yang peneliti wawancara merupakan pemilik dari usaha yang mereka jalankan, ke enam responden tersebut di antaranya UMKM yang bergerak dalam bidang klinik kecantikan, toko elektronik suku cadang dan sound system, usaha jual beli barang bekas, toko ikan hias dan dua UMKM warung makan. Adapun profil masing-masing UMKM tersebut sebagai berikut :

1. UMKM yang bergerak dalam bidang klinik kecantikan Usaha klinik kecantikan ini menjual jasa dan juga produk seperti produkproduk kecantikan di antaranya sabun wajah, cream siang, cream malam, serum, bedak dan lain sebagainya. Selain itu juga klinik kecantikan ini menjual jasa perawatan wajah seperti facial, laser, micro peeling dan lain-lain. Usaha klinik kecantikan ini dirintis sejak tahun 2011 oleh Dokter D dan

semenjak 2016 Dokter D sudah memiliki merek sendiri, selain itu juga klinik kecantikan ini memiliki karyawan sebanyak 10 orang. Omset yang diterima dari usaha klinik kecantikan ini kurang lebih sebesar Rp300.000.000 setiap bulannya sebelum terjadinya pandemi ini, namun omset yang diterima setelah adanya pandemi menurun menjadi kurang lebih Rp50.000.000 setiap bulannya dan Dokter D sudah memiliki NPWP untuk usahanya tersebut (Desember, 2023).

2. UMKM yang bergerak dalam bidang toko elektronik suku cadang dan sound system Toko elektronik ini menjual suku cadang dan sound system, Bapak S sudah merintis usahanya kurang lebih selama tujuh tahun, dalam menjalankan usahanya ini Bapak S dibantu oleh dua pegawai. Omset yang diterima Bapak S dalam menjalankan usahanya sebelum terdampak pandemi ini bisa mencapai Rp60.000.000–Rp90.000.000 perbulan, namun setelah terdampak pandemi omset yang diterima oleh Bapak S kurang lebih sebesar Rp30.000.000- Rp40.000.000 setiap bulannya, selain itu juga Bapak S sudah memiliki NPWP (Desember, 2023)
3. UMKM yang bergerak dalam bidang usaha jual beli barang bekas Usaha ini bergerak dalam bidang jual beli barang bekas, di mana Bapak R mendapatkan limbah atau bahan yang tidak terpakai dari perusahaan seperti limbah plastik, kain, kayu, kardus, dan lain-lain setelah itu Bapak R memilah milih bahan yang tidak terpakai tersebut yang nantinya akan diambil atau dibeli oleh pembeli atau UMKM lainnya. Usaha yang dijalani Bapak R ini merupakan usaha rintisan orang tuanya, namun semenjak

tahun 2015 usaha ini sudah resmi dipegang oleh Bapak R, selain itu juga Bapak R dibantu oleh empat pegawai dalam menjalankan usahanya. Omset yang diterima oleh Bapak R dalam menjalankan usahanya tersebut sebesar kurang lebih Rp 40.000.000– Rp60.000.000, selain itu juga Bapak R sudah memiliki NPWP (Desember, 2023)

4. UMKM yang bergerak dalam bidang toko ikan hias Kegiatan usaha yang dilakukan toko ikan hias ini di antaranya menjual barangbarang atau alat-alat yang berkaitan dengan akuarium seperti akuarium berbagai model dan ukuran, mesin sirkulasi air akuarium, berbagai jenis makanan ikan, aksesori akuarium, ikan-ikan hias dan lain sebagainya. Toko ikan hias ini dirintis oleh Bapak B dan istrinya sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, Bapak B dan istrinya dalam menjalankan usahanya dibantu oleh dua orang pegawai. Omset yang diterima oleh Bapak B dalam menjalankan usahanya kurang lebih sebesar Rp60.000.000/bulan, selain itu juga Bapak R sudah memiliki NPWP (Desember, 2023).
5. UMKM yang bergerak dalam bidang warung bakso dan mie ayam Warung makan ini menyediakan bakso dan mie ayam sebagai menu utamanya dan juga terdapat menu tambahan seperti berbagai macam minuman selain itu juga warung makan bakso ini buka dari pagi sampai malam hari. Warung makan bakso yang dirintis oleh Bapak M sudah berumur delapan tahun, dalam menjalankan usahanya Bapak M dibantu oleh lima orang pegawai. Omset yang diterima Bapak M dalam menjalankan usaha warung makan

bakso ini sebesar Rp6.000.000–Rp10.000.000 perbulan, selain itu juga Bapak R sudah memiliki NPWP (Desember, 2023)

6. UMKM yang bergerak dalam bidang warung ayam bakar Warung makan ayam bakar yang dimiliki oleh Bapak W ini menyediakan ayam bakar dan juga soto sebagai menu utamanya, usaha yang dirintis Bapak W ini sudah ditekuninya selama tiga tahun. Dalam menjalankan warung makannya Bapak W dibantu oleh istri dan anaknya. Omset yang diterima oleh Bapak W dalam menjalankan warung makannya kurang lebih sebesar Rp10.000.000–Rp12.000.000 perbulan, selain itu Bapak W juga sudah memiliki NPWP (Desember, 2023).

4.2.2 Hambatan Bagi Para Wajib Pajak UMKM Dalam Melakukan Kewajibannya Dalam Membayar Pajak

1. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Penghasilan

Memahami pajak merupakan proses atau kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui serta memahami istilah perpajakan, ketentuan dan kewajiban perpajakan, serta mengetahui pajak penghasilan. Pemahaman pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) KPP Pratama Surabaya tidak semuanya pelaku usaha mengetahui serta memahami dan menerapkannya dalam kegiatan perpajakan karena adanya perbedaan dalam kemampuan setiap individu. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Akasa Alif selaku pelaku usaha batu hias di Sambikerep Surabaya bahwa:

> “Untuk pengetahuan pajak sendiri, saya mengetahuinya namun dalam pemahaman yang lebih mendalam lagi saya kurang mengerti, apalagi dalam memahami pajak penghasilan saya masih kurang paham. Saya

cuma tau pajak itu wajib dan harus membayar pajak dalam setiap tahun satu kali"

Bapak Deki Firmansyah selaku pelaku usaha produksi ikan hias dan tanaman laut menyampaikan bahwa:

"Dalam pengetahuan pajak saya sudah mengerti dan memahaminya, seperti fungsi dan manfaat pajak serta kepatuhan dan sanksi pajak itu harus diketahui terlebih dahulu baru bisa dipahami setelah itu diterapkan dalam diri saya sebagai Wajib Pajak. Untuk pemahaman pajak penghasilan karena saya mempunyai usaha maka saya harus mengetahui dan memahami apa pajak penghasilan itu agar saya mengetahui berapa omset bersih yang saya terima setalah membayar pajak penghasilan".

Bapak H. Paiman selaku pelaku usaha meubel mengatakan bahwa:

"Sebelum memahami pajak terlebih dahulu harus mengetahui apa pajak, fungsi pajak dan hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Saya telah mengetahui pajak dan Alhamdulillah saya paham apa yang dimaksud pajak. Sebagai pelaku usaha dan Wajib Pajak mengetahui dan memahami pajak itu penting supaya kita bisa patuh terhadap perpajakan dan memberikan kontribusi pada negara".

Ibu Tolak Alfiyah selaku pelaku usaha produksi ayam betutu/ayam bakar mengatakan bahwa:

"Dalam pemahaman pajak mungkin tidak sepenuhnya yang saya pahami apalagi dalam pemahaman pajak penghasilan masih kurang paham, namun saya sebagai pelaku usaha mengetahui apa pajak dan tata cara dalam pajak. Bagi saya cukup patuh membayar pajak dan jika patuh tidak akan mendapatkan sanksi".

Ibu Emy selaku pelaku usaha rumah produksi Ibu Emy menyampaikan bahwa:

"Pemahaman pajak ini merupakan suatu kemampuan dari diri sendiri, dan sebelum itu kita terlebih dahulu haru mengetahui pajak dan hal-hal yang ada dalam pajak baru bisa memahami apa pajak itu sendiri. Bagi saya pribadi sebagai pelaku usaha dan Wajib Pajak pemahaman pajak ini sangat penting agar bisa diterapkan dan itu akan mendapatkan beberapa manfaat tidak hanya bagi negara tapi bagi saya pribadi juga

> ada. Contohnya saya sebagai pelaku usaha dan saya telah mengetahui, memahami pajak termasuk pajak penghasilan serta jika menerapkannya akan meningkatkan profesionalitas usaha dan rencana keuangan menjadi lebih tertata lagi".
>
> Menurut Ibu Jumlani selaku pelaku usaha kerupuk mengatakan bahwa:
>
> "Dalam pemahaman pajak saya kurang memahaminya karena kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan, serta kemampuan saya untuk mengetahui apalagi memahami sudah tidak mampu karena faktor usia. Cuma yang saya ketahui pajak ini dibayar satu kali setiap tahun selebihnya saya tidak tahu lagi"

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa pengetahuan pajak khususnya pajak penghasilan yang kurang mengakibatkan pelaku usaha tidak mudah memahami pajak serta kemampuan atau kesadaran diri dalam mengetahui pajak masih juga kurang sehingga tidak menerapkannya dalam diri pelaku usaha, pengetahuan yang kurang akan berdampak pada kepatuhan perpajakan. Namun sebaliknya, jika pelaku usaha sudah mengetahui, memahami pajak dan langsung menerapkannya dalam diri sendiri maka akan memberikan dampak yang positif bagi negara dan juga pelaku usaha tersebut. Adapun manfaat untuk negara menambahkan pemasukan.

2. Kepemilikan NPWP

Suatu keharusan bagi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif memiliki NPWP. NPWP merupakan tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang termasuk persyaratan subjektif yaitu persyaratan yang harus sesuai dengan ketentuan subyek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan. Sedangkan persyaratan objektif yaitu syarat bagi subyek pajak yang menerima dan

memiliki penghasilan dan diwajibkan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan. Kepemilikan NPWP pada pelaku usaha KPP Pratama Surabaya belum sepenuhnya memiliki NPWP. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Musani selaku pegawai KPP Pratama Karang Pilang Surabaya mengatakan bahwa:

> "Terkait kepemilikan NPWP ini wajib dimiliki oleh setiap masyarakat yang sudah sesuai atau memenuhi persyaratan subjektif maupun persyaratan objektif, cara mengurus dan membuat NPWP ini cukup mudah bisa dilakukan dengan mendatangi kantor KPP Pratama atau bisa dengan online dengan menuju ke laman https://ereg.pajak.go.id dan tidak lupa memenuhi syarat dalam pembuatan NPWP seperti dokumen fotokopi KTP bagi WNI, fotokopi paspor, KITAS/KITAP bagi WNA, surat pernyataan bermaterai mengenai kegiatan usaha serta lokasi usaha dan keterangan tertulis bagi yang usahanya penyedia jasa aplikasi online. Sedangkan fungsi dari kepemilikan NPWP ini untuk mengetahui identitas Wajib Pajak, menjaga ketertiban dalam pembayaran perpajakan, NPWP juga membantu meminimalisir kecurangan perpajakan serta mengawasi berjalannya administrasi perpajakan berlangsung dengan baik"

Menurut Bapak Saiful Bahri sebagai Sekretaris Surabaya mengungkapkan bahwa:

> "Kepemilikan NPWP merupakan keharusan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun pelaku usaha di Surabaya tidak semuanya memiliki NPWP karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai perpajakan. Namun dari beberapa pelaku usaha sudah memiliki NPWP dan sebagian dari pelaku usaha tersebut belum juga memiliki NPWP".

Bapak Akasa Alif selaku pelaku usaha batu hias di Surabaya mengatakan bahwa:

> "Untuk kepemilikan NPWP saya memilikinya sudah lumayan lama, karena menurut saya sebagai pelaku usaha saya harus patuh pada peraturan perpajakan. Dan untuk mematuhi perpajakan langkah pertama yaitu harus mempunyai NPWP. Maka dari itu, kepemilikan

> NPWP ini sangat penting bagi Wajib Pajak khususnya para pelaku usaha".

Ibu Tolak Alfiyah selaku pelaku usaha produksi ayam betutu/ayam bakar mengatakan bahwa:

> "Saya mempunyai NPWP namun NPWP yang saya punya sudah mati, karena dulu usaha yang saya jalankan sempat tutup sementara dan saya menonaktifkan NPWP yang saya miliki, dan setelah beberapa tahun kemudian saya membuka kembali usaha ini dan NPWP tersebut belum sempat saya aktifkan kembali".

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan yang kurang menjadi salah satu akibat pelaku usaha di Surabaya tidak memiliki NPWP dan tidak tahu tentang fungsi atau kegunaan NPWP seutuhnya yakni bisa memperluas atau mengembangkan usaha yang dijalankan. Dalam kepemilikan NPWP wajib dimiliki oleh setiap masyarakat yang sudah sesuai dengan persyaratan subjektif maupun persyaratan objektif, sedangkan tata cara dalam memiliki cukup mudah yaitu bisa dilakukan dengan media online maupun offline dengan cara mendatangi kantor KPP Pratama tedekat. Adapun fungsi kepemilikan NPWP untuk mengetahui identitas Wajib Pajak menjaga ketertiban dalam perpajakan.

3. Penyetoran Pajak

Penyetoran pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Penyetoran pajak dilakukan oleh Masyarakat yang telah menjadi Wajib Pajak. Penyetoran pajak harus menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian melaporkannya pada KPP dengan menggunakan SPT Masa.

Penyetoran pajak penghasilan pada pelaku usaha di Surabaya yang telah menjadi Wajib Pajak rata-rata telah menyetor pajaknya melalui teller bank/pos persepsi, ATM, dan mobile banking. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Musani selaku pegawai KPP Pratama Surabaya mengatakan bahwa:

> "Untuk penyetoran pajak sudah bisa dilakukan melalui online baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Pribadi, menggunakan eBilling dengan masuk ke laman https://djponline.pajak.go.id setelah itu isi data pada menu e-Billing tersebut dengan lengkap dan setelah mendapatkan kode e-Billing bayar pajaknya bisa dilakukan melalui bank, kantor pos, atau ATM. Sedangkan penyetoran pajak offline juga bisa dilakukan dengan datang ke KPP Pratama, dan disini Wajib Pajak nanti akan mengisi formulir SPT tahunan dengan benar dan lengkap setelah mengisi formulir maka Wajib Pajak akan diberikan tanda bukti pelaporan SPT tahunan".

Menurut Bapak Akasa Alif selaku pelaku usaha batu hias di Surabaya mengatakan bahwa:

> "Dalam penyetoran pajak setiap tahun saya pasti menyetor pajak, untuk penyetoran pajak terkadang saya menyetor melalui bank atau kantor pos setelah mendapatkan bukti pelaporan SPT dari kantor pajak. Kalau menyetor pajak kan sebelumnya harus mengisi formulir SPT terlebih dahulu baru bisa menyetorkan pajak".

Bapak Deki Firmansyah selaku pelaku usaha produksi ikan hias dan tanaman laut menyampaikan bahwa:

> "Memang untuk penyetoran pajak ada dua cara bisa dilakukan dengan offline maupun media online. Dulu sebelum ada cara lewat media online saya menyetor pajak dengan cara offline. Cara yang offline ini ribet harus antri dan masih mengisi formulir SPT, belum lagi antri untuk pembayarannya ke bank. Sekarang saya sudah melakukan penyetoran pajak dengan cara media online lebih praktis dan tidak mengantri lagi. Setiap masa pajak tiba saya pasti akan menyetor pajak dengan cara media online".

Ibu Tolak Alfiyah selaku pelaku usaha produksi ayam betutu/ayam bakar mengatakan bahwa:

> "Selama saya menjadi Wajib Pajak, saya selalu patuh dalam penyetoran pajak. Dalam penyetoran pajak biasanya saya melakukannya lewat offline maupun lewat media online. Jika saya tidak ada kesibukan pada waktu jatuh tempo masa pajak, saya akan datang ke kantor pajak untuk mengurusi penyetoran pajak yang saya terima. Namun jika sebaliknya, maka saya melakukan penyetoran pajak lewat media online karena lebih mudah dan efisien".

Dari wawancara di atas menyatakan bahwa dalam pelaporan pajak lebih mudah menggunakan cara media online karena lebih praktis dan efisien. Pelaku usaha di Surabaya rata-rata sudah menggunakan media online dengan membuka laman djp online lalu memilih e-Billing dan mengisi data e-Billing tersebut dengan benar. Setelah mendapatkan kode e-Billing baru bisa membayar pajaknya melalui bank, kantor pos, atau ATM. Selain itu, pelaku usaha di Surabaya yang masih kurang paham dalam pelapoan pajak lewat media online, pelaku usaha di Surabaya yang sudah menjadi Wajib Pajak bisa melakukannya dengan cara offline yaitu datang langsung ke kantor pajak dan mengurusi pelaporan pajak tersebut di kantor pajak.

4. Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan

Kepatuhan perpajakan merupakan kesadaran diri atau kemauan diri sendiri sebagai Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak. Dan sebagai Wajib Pajak seharusnya patuh terhadap perpajakan. Kepatuhan perpajakan ini seperti melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak. Maka dari itu, pemahaman mempunyai dampak atau implikasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Adapun pernyataan Bapak Musani selaku pegawai KPP Pratama Surabaya sebagai berikut:

> “Untuk kepatuhan dalam perpajakan ini Wajib Pajak harus patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Kepatuhan perpajakan ini tergantung pada kesadaran diri Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak sudah sadar akan pentingnya kepatuhan perpajakan maka berdampak positif karena telah berkontribusi terhadap penerimaan pajak pada negara. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kami dari Dinas Pajak sudah memberikan layanan sosialisasi mengenai perpajakan, sanksi atau denda jika tidak patuh dalam membayar pajak dan juga kami sudah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan agar Wajib Pajak patuh terhadap perpajakan. Meskipun begitu masih saja ada kendalanya seperti kurangnya kesadaran diri Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan serta kurangnya pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan. Untuk solusi dalam peningkatan pajak ini kami sudah melakukan dengan optimal namun hal yang paling penting itu kesadaran diri dari Wajib Pajak itu sendiri”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri selaku Sekretaris KPP Pratama Surabaya Karang Pilang bahwa:

> “ Dalam kepatuhan perpajakan kesadaran diri dan pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan merupakan hal yang penting. Kami selaku aparat Surabaya sudah bekerja sama dengan Dinas Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap Perpajakan dengan memberikan layanan sosialisasi perpajakan. Dari sekian banyaknya yang mengikuti sosialisasi yang patuh terhadap perpajakan masih bisa dikatakan minim. Dan hal itu, kembali lagi pada kesadaran diri masyarakat sebagai pelaku usaha, pada dasarnya kesadaran ini merupakan hal yang paling penting bagi Wajib Pajak dalam mematuhi hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku”.

Dari hasil pemaparan wawancara data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terhadap perpajakan. Tidak hanya itu, kesadaran diri juga merupakan hal penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak. karena hal tersebut berdampak positif kurangnya pengetahuan dan pemahaman pentingnya perpajakan akan mengakibatkan kelalaian atau ketidak patuhan Wajib Pajak terhadap perpajakan. Meskipun sudah ada sosialisasi dari Dinas Pajak dan

Kantor Surabaya mengenai perpajakan namun inisiatif dari dirinya sendiri masih kurang untuk patuh terhadap perpajakan.

Oleh sebab itu, kepatuhan perpajakan pada pelaku usaha di Surabaya belum maksimal karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan khususnya pajak penghasilan. Sehingga tingkat kepatuhan perpajakan di Surabaya bisa dikatakan masih rendah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang setelah diterapkannya PP No. 55 Tahun 2022

Analisis dari data primer yaitu berupa hasil wawancara kepada enam responden pelaku UMKM tentang kesadaran dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang setelah diterapkannya PP No. 55 Tahun 2022

Responden	Efektifivitas Kepatuhan Wajib Pajak		
	Memiliki NPWP	Membayar Pajak Sesuai Ketentuan	Mengetahui PP No. 55 Tahun 2022
1	√	-	-
2	√	√	√
3	√	√	-
4	√	-	√
5	√	√	-
6	√	√	√

Sumber : Diolah Peneliti (2024)

1. Dari enam responden yang peneliti wawancara, para responden tersebut memiliki NPWP yang artinya semua responden sudah melakukan kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Namun dari enam

responden yang peneliti temui hanya empat responden yang membayar Pajak Penghasilannya, sedangkan dua responden lainnya tidak atau belum membayar Pajak Penghasilannya. Alasan dua responden tidak membayar dan melaporkan Pajak Penghasilannya dikarenakan ke dua responden tersebut tidak tahu cara menghitung atau membayar Pajak Penghasilannya selain itu juga ke dua responden tersebut tidak mengetahui bahwa dari penghasilan usaha yang mereka terima wajib dikenakan pajak, selain itu juga dua responden tersebut tidak melakukan pencatatan dalam menjalankan usahanya.

2. Dua responden tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, tiga responden yang membayar pajak penghasilannya tidak mengetahui apa itu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, namun tiga responden tersebut membayar pajak penghasilannya dengan alasan hanya menjalankan kewajiban perpajakannya saja. Sedangkan satu responden lainnya tidak mengetahui tentang perpajakan sama sekali, namun beliau membayar pajak penghasilannya, hal ini karena beliau menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurus perpajakan usahanya tersebut.
3. Dapat disimpulkan semua responden memang sudah menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, namun sebagian besar responden tidak mengetahui tentang pajak yang dibayarkannya. Mereka hanya tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan dikenai tarif 0,5%.

4.3.2 Hambatan Bagi Para Wajib Pajak UMKM Dalam Melakukan Kewajibannya Dalam Membayar Pajak

Gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori dan dimensi, posisi temuan dengan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Surabaya dalam Membayar Pajak Penghasilan.

   Dari hasil temuan peneliti, bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Karang Pilang Surabaya dalam memahami perpajakan, ketentuan dan kepatuhan perpajakan serta pengetahuan pajak penghasilan belum sepenuhnya mengerti atau paham. Karena kurangnya pengetahuan serta kemampuan atau kesadaran diri untuk mengetahui pajak masih kurang sehingga tidak menerapkannya dalam diri pelaku usaha Surabaya.

   Dari data yang diperoleh dilapangan terdapat kesesuaian dengan teori Thomas Sumarsan bahwa pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu kewajiban bagi Wajib Pajak untuk membayar sejumlah penghasilan pada negara setiap setahun satu kali. Dalam hal ini, peneliti menemukan temuan dalam pengetahuan dan pemahaman pajak di Surabaya yaitu tidak semua pelaku usaha mengetahui dan memahami pajak karena kurangnya pengetahuan mengenai pajak serta minimnya kesadaran diri atau usaha untuk mengetahui perpajakan masih sangat rendah. Serta karena faktor usia dan pendidikan yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan

kelalaian pelaku usaha untuk mengetahui serta memahami pentingnya perpajakan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim Siregar dan Santi dari Universitas Dharmawangsa yang dimana pembahasannya berfokus pada penyusunan laporan laba rugi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) namun dalam perhitungan pajak penghasilan belum sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 karena masih adanya biaya yang belum dikoreksi/fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan (Lukman dan Hakim, 2020). Berbeda dengan temuan peneliti untuk mengetahui penyebab kurangnya pengetahuan dan pemahaman pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai pajak penghasilan.

2. Kepemilikan NPWP

Dari hasil temuan peneliti, bahwa kepemilikan NPWP pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya masih belum sepenuhmya memiliki NPWP karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan yang mengakibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya cenderung tidak memiliki NPWP dan kurang berminat dalam kepemilikan NPWP yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak dan digunakan Wajib Pajak dalam penyetoran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan.

Dari data yang diperoleh dilapangan terdapat kesesuaian dengan teori Agus Waskito bahwa NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan

kewajibannya dalam perpajakan (Agus, 2019). Dalam hal ini, peneliti menemukan sebuah temuan dalam pemahaman pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya mengenai kepemilikan NPWP yaitu pemikiran yang minim karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan dan akibatnya mereka berfikir jika memiliki NPWP ini akan merugikan usaha yang mereka punya. Selain pemikiran yang minim, kemauan diri atau usaha untuk mengetahui pajak masih sangat rendah. Kepemilikan NPWP berfungsi untuk membantu dalam perkembangan usaha karena dalam setiap administrasi tertentu akan dimintai NPWP, sehingga kepemilikan NPWP bagi Wajib Pajak merupakan hal yang penting.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferry Irawan dan Faizal Achmad dari Politeknik Keuangan Negara STAN yang dimana pembahasannya berfokus pada perbandingan data penerimaan PPh Final atas UMKM baik dari PP 23 Tahun 2018 dengan pertumbuhan Wajib Pajak orang pribadi (usahawan dan pekerja bebas) serta badan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan (Ferry dan Faizal, 2021). Berbeda dengan temuan peneliti yaitu untuk mengetahui sebab serta alasan pelaku usaha yang sampai sekarang belum memiliki NPWP, sedangkan dari Dinas Pajak dan dari pegawai Kantor Surabaya sudah memberikan layanan sosialisasi mengenai perpajakan serta di dalam sosialisasi tersebut sudah menjelaskan pentingnya kepemilikan NPWP.

3. Penyetoran Pajak

Bisa dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam penyetoran pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya menggunakan dengan dua cara, cara yang pertama yaitu penyetoran pajaknya bisa dilakukan offline dengan mendatangi langsung ke Dinas Pajak dan cara yang kedua bisa dilakukan melalui media online dengan masuk melalui laman djp online. Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan teori Thomas Sumarsan bahwa penyetoran pajak bisa dilakukan dengan cara offline maupun dengan media online (Thomas, 2017).

Data di lapangan menunjukkan, bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya dalam penyetoran pajak lebih memilih menggunakan cara media online karena lebih praktis dan efisien bagi yang sudah paham dan mengerti tata cara dalam penyetoran pajak secara media online. Sedangkan yang belum paham karena kurangnya pengetahuan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya lebih memilih menggunakan cara yang kedua yakni dengan cara mendatangi langsung ke Dinas Pajak untuk mengurusi penyetoran pajaknya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Andi Afdilla dan Audiah Umairah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu pembahasannya berfokus pada perubahan tarif Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimana pelaku usaha belum mengetahui adanya perubahan tarif tersebut, sehingga membuat lalai pelaku usaha dalam penyetoran pajaknya (Andi dan Audiah, 2021). Berbeda

dengan penemuan peneliti, yang dimana dalam pengetahuan dan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya dalam penyetoran pajak sudah mengetahui tata cara penyetoran pajak lewat media online yang memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya untuk membayar pajak.

4. Kepatuhan Membayar Pajak

Penghasilan Kepatuhan perpajakan merupakan suatu unsur penting bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Karena memiliki dampak yang positif baik individu maupun bagi negara. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa, jika pengetahuan serta pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan sudah melekat pada dirinya maka Wajib Pajak akan taat dan patuh terhadap perpajakan serta tidak akan lalai dengan kewajibannya tersebut.

Dari hasil temuan peneliti, bahwa faktor utama yang memengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu kurangnya pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan kesadaran diri Wajib Pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya terhadap perpajakan sehingga pelaku usaha tersebut lalai dalam kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh A'im Umatul Ma'rifah yang berjudul "Analisis Pemberlakuan UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" pada hasil penelitian menemukan, pengetahuan serta pemahaman perpajakan merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan lalu melaksanakan atau

mengerjakan pengetahuan tersebut agar patuh untuk membayar pajak. Dan jika lalai maka akan dikenakan sanksi, pengenaan sanksi tersebut untuk mencegah supaya Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (A'im, 2019).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data-data yang telah diteliti dan diperoleh serta berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan ditinjau dari rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak antara 13 bulan sebelum penerapan dan 13 bulan setelah penerapan PP 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Surabaya terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 0,02% Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP 55 Tahun 2022 KPP Pratama Surabaya untuk tahun 2018 tidak efektif dengan presentase 43,61, sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan presentase yaitu sebesar 70,37% dengan kategori kurang efektif. Kontribusi yang diberikan oleh PP 55 Tahun 2022 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu 13 bulan sejak diterapkannya PP 55 Tahun 2022 sampai bulan agustus 2019 mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang, yakni 7,04%.
2. Hambatan dalam kepatuhan membayar pajak penghasilan disebabkan kurangnya pengetahuan, pemahaman pajak, ketentuan dan kewajiban pajak khususnya pengetahuan pajak penghasilan yang mengakibatkan pelaku usaha tidak memiliki NPWP, serta tidak mengetahui penyetoran dan tarif pajak serta kurangnya kemampuan diri sendiri atau kesadaran diri untuk mengetahui pajak sehingga mengakibatkan kelalaian dalam membayar pajak.

5.2 Saran

1. Kantor Dinas Pajak seharusnya mengoptimalisasi sosialisasi mengenai pengetahuan pajak khususnya pajak penghasilan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) supaya pelaku usaha mengetahui dan memahami perpajakan.
2. Pendampingan dari Dinas Pajak kepada pelaku usaha dengan rutin seperti memberi pengetahuan serta arahan supaya pelaku usaha mematuhi pajak atau membayar pajak dan tidak lalai lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Wskito. (2019). *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan Buku Wajib Setiap Pemilik NPWP*. Yogyakarta: Buku Pinta

A'im Umatul Ma'rifah,. (2019). "*Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*". Skripsi. Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya.

Andi, dan Audiah Umairah. (2021). "Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)". *Jurnal Pembangunan Perkotaan*. Vol. 9.

APBN, A. (2022). Diambil kembali dari https://www.kemenkeu.go.id/media/18775/uu-apbn-ta-2022.pdf.

Endrianto, W. (2018). Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas UMKM, *Binus Business Review*, [online] Vol. 6.

Esi, dan Charoline (2019). *Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang).*

Ferry Irawan dan Faizal Achmad Putra Erdika. (2021). "Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan", *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol 5.

Fitria Budiarti. (2022). *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) Di Kpp Pratama Cibinong*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Hakim, Vita Amaliah. (2018). " *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya: Studi kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya*", Skripsi Jurusan Akuntansi, FE Universitas Siliwangi.

Kautsar dan Heru. (2019). *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Indeks Jakarta.

Lukman Hakim, dan Santi. (2020). "Analisis Perhitungan Pajak Perusahaan Industri Kemasan (Studi Kasus Pajak Penghasilan PT. Nagamas Packaging)". *Jurnal Bisnis Net*. Vol. 3.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mariana, Lina (2020). *Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Barat*.

Miles, M. B. dan Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Perss).

Nur, dan Dinda (2019). *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*.

Pajak. (2022). Diambil kembali dari https://www.pajak.go.id/.

Perpajakan, UU. (2007). Diambil kembali dari https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202007.pdf

Resmi, S. (2017). *Pajak. Dalam Perpajakan* . Jakarta: Salemba Empat.

Sari, R. (2018). *Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Mengenah, Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, [online] Vol. 10. Tersedia di: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-X12-II-P3DI-Juni-2018-230.pdf

Siti Resmi. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Suryani, W., Maslichah dan Junaidi (2019). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan, *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, [online] Vol. 8.

Thomas, Sumarsan. (2017). *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT. Indeks.

Waluyo. (2011). *Ciri-ciri Pajak. Dalam Perpajakan Indonesia (hal. 358)*. Jakarta: Salemba Empat.

Widayati dan Nurlis. (2018). "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Purwokerto.

Wijayanti, Diah Wahyu dan Sasongko, Noer. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper*. ISSN 2460-0784.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Fokus Penelitian

1. Bagaimana kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring dalam membayar pajak penghasilan?

Pelaku UMKM

1. Apakah Bapak/Ibu sudah memiliki NPWP?
2. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui pajak dan bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai pajak?
3. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui pajak penghasilan dan bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai pajak penghasilan?
4. Apakah sudah ada sosialisasi mengenai pajak penghasilan dari KPP Pajak? Dan bagaimana hasil sosialisasinya?

Pegawai KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

1. Bagaimana upaya dinas pajak dalam memberikan layanan prosedur pendaftaran NPWP serta prosedur pembayaran pajak?
2. Berapa pengenaan tarif pajak pada pelaku UMKM dan bagaimana perhitungan pajak penghasilannya?
3. Strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
4. Apakah dinas pajak memberikan layanan sosialisasi mengenai pajak penghasilan?
5. Apakah terdapat sanksi/denda jika tidak patuh dalam membayar pajak penghasilan?
6. Apa kendala dan solusi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak?

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Gambar Lampiran 2.1 Diskusi Dengan Staff Humas KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Gambar Lampiran 2.2 Wawancara Bersama Bapak Deki Pemiliki UMKM Ikan Hias

Gambar Lampiran 2.3 Wawancara Bersama Ibu Jumlani Pemilik UMKM Kerupuk Ikan dan Bawang

Gambar Lampiran 2.4 Wawancara Bersama Ibu Tolak Alfiyah Pemilik UMKM Ayam Betutu